


ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal tersebut harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor yang melatarbelakangi penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif serta apa saja yang menjadi hambatan jaksa penuntut umum dalam penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang faktor yang menjadi latar belakang adanya penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif serta mengetahui hambatan jaksa penuntut umum dalam penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan yang menekankan proses pemahaman penelitian atas rumusan masalah untuk mengonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks.

Saran yang penulis sampaikan adalah Penegak hukum, perlu selalu mengedapankan sistem keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Hal tersebut dilakukan untuk mencari bentuk alternatif penyelesaian yang terbaik untuk korban, pelaku, keluarga korban/pelaku serta masyarakat umum karena penyelesaian menggunakan pendekatan keadilan restoratif memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah pidana.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut umum, Penghentian Penuntutan, keadilan restoratif.



ABSTRACT

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a government institution that exercises state power in the field of prosecution, in that case it must be able to realize legal certainty, legal order, justice and truth based on law and heed religious norms, decency and morality, and must explore human values. law and justice that live in society. The formulation of the problem in this study is what are the factors behind the termination of the prosecution of criminal cases based on restorative justice and what are the obstacles for the public prosecutor in terminating criminal cases based on restorative justice. The purpose of this study is to describe the factors that become the background for the termination of prosecution of criminal cases based on restorative justice and to find out the obstacles of public prosecutors in terminating criminal cases based on restorative justice.

The research conducted is a sociological juridical research type using an approach that emphasizes the process of understanding the research on the formulation of the problem to construct a complex legal phenomenon.

The suggestion that the authors convey is that law enforcers need to always put forward a restorative justice system in the settlement of minor crimes. This is done to find the best alternative form of resolution for the victim, perpetrator, victim's family / perpetrator and the general public because the settlement using a restorative justice approach has a different perspective in dealing with criminal problems.

Keywords: public prosecutor, termination of prosecution, restorative justice.

